



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 24/ PID.B / 2010/ PN.WMN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: KEONG ALIAS AKEONG
Tempat lahir	: Medan
Umur/tanggal lahir	: 41 Tahun/08 November 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Irian Atas Wamena;
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik Polres Jayawijaya tanggal 08 Mei 2010, No.Pol : SP-Han/37/V/2010-Reskrim sejak tanggal 08 Mei 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2010 di Rutan Polres Jayawijaya ;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wamena tanggal 25 Mei 2010 No. B-260/T.1.16/Epp.1/05/2010 sejak tanggal 28 Mei 2010 sampai dengan tanggal 06 Juli 2010 di Rutan Polres Jayawijaya ;
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena tanggal 31 Mei 2010 No.Print-153/T.1.16/Ep.1/05/2010 sejak tanggal 31 Mei 2010 sampai dengan tanggal 19 Juni 2010 di Rutan Wamena ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena tanggal 14 Juni 2010 Nomor : 44/ Pen.Pid/2010/PN.Wmn sejak tanggal 14 Juni 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2010 di Rutan Wamena ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 08 Juli 2010 Nomor :68/Pen.Pid/2010/Pn.Wmn sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 September 2010 ;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan hukum (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Keong alias Akeong bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yang melanggar pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 11 Maret 2010 bermeterai.
 - 1 (satu) lembar surat laporan omzet yang belum disetor tertanggal 11 Maret 2010.
 - 3 (tiga) print out rekening Koran dari bank Mandiri cabang Wamena atas nama saudara Keong.
 - 6 (enam) lembar print out sales tender harian dari toko Agro segar Wamena.

Dikembalikan kepada saksi Agus Irfan.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang masing-masing pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KEONG alias AKEONG pada hari yang sudah tidak di ingat lagi antara sekitar tanggal 03 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di toko Agro Segar jalan Irian Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **dengan sengaja da melawan hak memiliki sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp. 183.256.000,-(Seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya pada sekitar jumlah itu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saudari Julinar T. (Selaku pemilik toko Agro Segar) dan yang ada dalam penguasaannya terhadap sesuatu barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu dan kejahatan tersebut harus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa KEONG Alias AKEONG bekerja sebagai karyawan ditoko Agro Segar cabang Wamena sejak bulan november 2008 dan dipercayakan sebagai kepala toko Agro Segar yang bertugas untuk mengawasi pemasukan dan pengeluaran barang serta pemasukan dan pengeluaran uang kemudian pada sekita bulan Mei 2009 selain tugas-tugas tersebut terdakwa juga diberikan tanggung jawab untuk memegang serta menyetorkan uang hasil penjualan Toko Agro Segar Cabang Wamena dimana setiap harinya apabila terdakwa menerima uang hasil penjualan toko Agro Segar cabang Wamena dari kasir maka terdakwa langsung mnyetorkan uang tersebut ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama saudari Julinar Tjong (selaku pemilik toko Agro Segar) secara tunai dan dalam melaksanakan tugasnya terdakwa mendapatkan upah atau gaji sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut setiap bulannya. Mulanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan lancar dan tidak ada kendala apapun, namun sekitar tanggal 03 Maret 2010 atau sedikit-tidaknya selama terdakwa bekerja di toko Agro Segar cabang Wamena dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan toko Agro Segar Vabang Wamena yang diterima dari kasir ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Julinar Tjong dengan perincian:

- Tanggal 03 Maret 2010 hasil penjualan yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 38.582.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Tanggal 04 Maret 2010 hasil penjualan yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 31.259.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
- Tanggal 05 Maret 2010 hasil penjualan yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 30.182.000,- (Tiga puluh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Tanggal 06 Maret 2010 hasil penjualan yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 35.585.000,- (Tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 07 Maret 2010 hasil penjualan yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 16.819.000,- (Enam Belas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Tanggal 08 Maret 2010 hasil penjualan yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 30.829.000,- (Tiga puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan toko Agro Segar dari Tanggal 03 Maret 2010 hingga tanggal 8 Maret 2010 tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saudar Julinar Tjong selaku pemilik Toko Agro Segar cabang Wamena, sehingga jumlah keseluruhan uang hasil penjualan toko Agro Segar cabang Wamena yang tidak disetorkan Terdakwa kepada saudari Julinar Tjong berjumlah Rp. 183.256.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan telah diambil dan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri diantaranya membeli minuman keras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saudara Julinar Tjong selaku pemilik Toko Agro Segar cabang Wamena mengalami kerugian sejumlah Rp. 183.256,- (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu serta pendapatan hasil penjualan (Omzet) toko Agro Segar Cabang Wamena.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Agus Irfan

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan uang;
- Bahwa hal tersebut terjadi di toko Agro Segar Wamena bertempat di jalan Irian atas Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan terdakwa berjumlah sekitar Rp. 147.227.020,- (Seratus Empat Puluh tujuh dua ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh rupiah);
- Bahwa uang yang digelapkan terdakwa adalah uang hasil penjualan barang (omzet) toko Agro Wamena dari tanggal 03 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2010;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala Toko Agro Wamena yang tugas-tugasnya mengawasi operasional toko mulai saat toko dibuka sampai dengan ditutup, dan menerima uang hasil penjualan dari kasir dan disetor pada esok harinya lewat rekening bank Mandiri milik perusahaan atas nama Julinar Tjong;
- Bahwa saksi selaku manajer Operasional Agro pusat dan ditunjuk oleh pimpinan untuk melakukan inspeksi di toko Agro Wamena dan ditemukan adanya uang hasil penjualan sejak tanggal 03 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2010 yang tidak disetorkan terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada tanggal 09 April 2010 untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai namun terdakwa sendiri tidak merasa bertanggung jawab sehingga saksi menempuh jalur hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri mengakui telah menggelapkan uang hasil penjualan yang kemudian dibuat surat pernyataan oleh terdakwa sendiri tertanggal 11 Maret 2010;
- Bahwa uang hasil penjualan sebenarnya yang terdakwa gelapkan sejumlah Rp. 183.256.000,- (sertaus delapan puluh tiga du ratus lima puluh enam ribu rupiah) namun setelah ditelusuri ada potongan dropping kas sejumlah Rp. 36.028.980,- (Tiga puluh enam juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sehingga setelah dikurangkan berjumlah 147.227.020,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh rupiah) ;
- Bahwa ada bukti dropping kas dari pusat (print out) rekening koran;
- Bahwa terdakwa sebagai kepala toko Agro Wamena telah membuat rekening pribadinya di bank Mandiri sejak tanggal 1 Januari 2010;
- Bahwa uang hasil penjualan took Agro Wamena hari ini harus disetorkan pada besok harinya secara tunai melalui rekening Bank Mandiri milik perusahaan Agro atas nama Julinar Tjong;
- Bahwa benar terdakwa ada membuat rekening pribadi dimana uang hasil penjualan dimasukkan dulu ke rekening pribadi terdakwa kemudian ditransferkan ke rekening milik perusahaan;
- Bahwa sesuai Standart Operasional Perusahaan (SOP) uang hasil penjualan tidak bisa ditransfer ke rekening pribadi tetapi secara tunai langsung disetorkan ke rekening perusahaan atas nama Julinar Tjong;
- Bahwa benar hal tersebut sebelumnya telah dilaporkan ke pusat dan telah diberitahukan kepada terdakwa kemudian diberikan surat teguran ;
- Bahwa untuk pembelian sayur dari toko Agro Wamena ke toko Agro Jayapura akan digantikan sesuai dengan nota belanja dan selama ini selalu dilakukan pergantian uang pembelian sayur ;
- Bahwa benar terdakwa sebagai kepala toko diberikan gaji oleh perusahaan sekitar 5 jutaan, selain itu mendapatkan fasilitas mes dinas, mobil toko agro Wamena;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2 Rosita Runtukahu

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan uang;
- Bahwa hal tersebut terjadi di toko agro wamenabertempat di jalan irian atas Wamena Kabupaten Jayawijaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang digelapkan terdakwa adalah uang hasil penjualan barang (omzet) toko Agro Wamena dari tanggal 03 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2010;
- Bahwa omzet hari ini harus diberitahukan terdakwa kepada saksi sebelum terdakwa menyetorkan omzet pada esok hari sebelum jam 9 pagi ;
- Bahwa laporan omzet terdakwa kepada saksi melalui via sms kemudian kemudian di cek ke rekening bank Mandiri milik perusahaan atas nama Julinar Tjong dan langsung pusat bisa mengetahui melalui komputerisasi;
- Bahwa melalui data komputer dapat diketahui omzet sehari dan diketahui nilai uang dan nilai dari hasil print out computer;
- Bahwa ada asisten saksi yang melakukan pengontrolan ke toko Agro Wamena perihak omzet yang diterima tetapi kenyataannya tidak ada;
- Bahwa penyetoran omzet toko Agro segar Wamena harus dilakukan secara tunai melalui rekening bank Mandiri milik perusahaan atas nama Julinar Tjong;
- Bahwa diketahui Terdakwa telah membuat rekening pribadi di Bank Mandiri diman Omzet terlebih dahulu disetorkan ke rekening terdakwa kemudian ditransfer ke rekening perusahaan dan hal itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa jumlah omzet keseluruhan dari tanggal 03 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2010 yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 183.256.000,- (Seratus delapan puluh tiga dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku kepala toko Agro Segar Wamena diberikan gaji oleh perusahaan setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai karyawan toko agro segar Jayapura dan bertanggung jawab di bagian administrasi keuangan juga bertanggung jawab dengan keuangan toko Agro Segar Wamena;
- Bahwa setahu saksi untuk pembelian sayur dari toko Agro Wamena ke toko Agro Jayapura akan digantikan sesuai dengan nota belanja dan selama ini selalu dilakukan pergantian uang pembelian sayur ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3 Rudi Kesuma

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan barang toko Agro Wamena;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui setelah ada informasi dari Rosita Runtukahu via telepon yang kemudian menyuruh saksi untuk memblokir rekening bank mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa kemudian minta dibuatkan print out rekening koran bank Mandiri dan Bank Papua lalu dikirimkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas berapa uang yang digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa selaku kepala Toko Agro Wamena;
- Bahwa saksi sebagai supervisor di bagian barang dan tugas saksi adalah order barang jika toko agro Wamena barang atau stok kosong;
- Bahwa yang saksi tahu tugas terdakwa selaku kepala toko mencakup semuanya termasuk masalah keuangan karena hasil penjualan tersebut dari kasir langsung diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa toko Agro Wamena bergerak dalam usaha perdagangan sembako, sayur-sayuran, buah-buahan, dan menjual makanan siap saji;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4 Donny Fangky Tuasela

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di toko Agro Wamena dan sebagai buyer yang bertugas melakukan belanja barang berupa sayur dari pasar Wamena kemudian mengirimkan ke Agro Segar Jayapura selain itu menjemput barang dari Jayapura untuk selanjutnya dibawa ke toko Agro Segar Wamena;
- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala toko Agro Wamena;
- Bahwa saksi mendengar informasi terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan toko Agro Wamena;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang untuk pembayaran gaji maupun uang belanja barang tidak ada permasalahan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5 Tio Helena Simanjuntak

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di toko Agro sudah setengah tahun;
- Bahwa saksi sebagai kasir ditoko Agro Wamena yang bertugas menerima uang hasil penjualan barang dari konsumen kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Toko Agro Wamena;
- Bahwa Kasir toko Agro Wamena ada dua orang dan bekerja bergantian (sift);
- Bahwa setiap pergantian sift kasir langsung menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa yang menyetorkan uang hasil penjualan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening pribadi terdakwa lebih dari tiga kali;
- Bahwa ada catatan omzet untuk sehari dan semuanya diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai kasir seminggu masuk pagim dan seminggu masuk siang;
- Bahwa saksi tidak ada bukti atau pegangan bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa karena uang hasil rekapan barang yang terjual diserahkan semuanya kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai kepala toko Agro Wamena;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2009 terdakwa yang memegang dan menyetorkan uang hasil penjualan toko Agro Segar Wamena;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai ke rekening Bank Mandiri milik perusahaan atas nama Julinar Tjong;
- Bahwa pernah terdakwa menyetorkan uang sekitar Rp. 50 juta dan dikenakan biaya administrasi penyetoran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengurangi pengeluaran maka terdakwa membuat rekening pribadi di bank Mandiri pada sekitar bulan Januari 2010 kemudian uang hasil penjualan toko Agro Segar Wamena terlebih dahulu Terdakwa simpan di rekening pribadi selanjutnya ditransfer ke rekening bank Mandiri milik perusahaan atas nama Julinar Tjong;
- Bahwa uang hasil penjualan milik toko Agro Segar Wamena tercampur dengan uang pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering membeli minuman keras dan memakai uang yang ada di rekening bank Mandiri milik terdakwa;
- Bahwa nama Megawati Simamora dan Tjong Jin Jin yang tertera dalam rekening Koran bank Mandiri milik terdakwa adalah teman bisnis minuman keras;
- Bahwa ada omzet toko Agro Wamena yang terpending beberapa bulan lalu ;
- Bahwa terdakwa yang menandatangani surat pernyataan bermeterai tertanggal 11 Maret 2010 yang isinya terdakwa belum menyetorkan omzet ke perusahaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 11 Maret 2010 bermeterai, 1 (satu) lembar surat laporan omzet yang belum disetor tertanggal 11 Maret 2010, 3 (tiga) print out

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Koran dari bank Mandiri cabang Wamena atas nama saudara Keong, 6 (enam) lembar print out sales tender harian dari toko Agro segar Wamena ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya :

- 1 Barangsiapa
- 2 Dengan Sengaja ;
- 3 Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
- 5 Orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya karena ia mendapat upah ;
- 6 Dilakukan secara berlanjut ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang/ manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud ini oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah KEONG alias AKEONG sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau (*dolus*) yaitu:

- a Kesengajaan sebagai maksud;

Disini adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Kesengajaan sebagai keharusan

Disini akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku;

c Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternative lain untuk menghindarinya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah kepala toko Agro Wamena yang mempunyai tugas sehari-hari untuk mengawasi jalannya operasional toko ;

Bahwa untuk masalah keuangan ditangani oleh seorang bendahara namun sekitar bulan Januari 2010 Terdakwa dipercayakan dan diberi wewenang untuk mengelola toko secara penuh dan juga mengelola keuangan baik itu uang masuk, keluar serta penyetoran uang hasil penjualan kepada toko Agro Jakarta melalui toko Agro Jayapura ;

Bahwa untuk penyetoran hasil penjualan toko agro setiap harinya dilakukan dengan cara menyetor secara tunai melalui slip setoran ke rekening atas nama saudara Julinar T pada Bank Mandiri Jayapura dengan nomor rekening 1540004455147 dan batas waktu pengiriman sampai dengan jam 09.00 Wit pada keesokan harinya ;

Bahwa menurut keterangan saksi Agus Irfan selaku manajer operasional yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan dan penjualan barang di toko agor Jakarta, Jayapura, Wamena, Sorong dan Remu, Terdakwa sejak tanggal 01 Januari 2010 Terdakwa telah membuat rekening pribadi atas nama saudara Keong dan untuk pengiriman ke rekening di Jayapura tidak dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan Standart Operasional Perusahaan (SOP) namun Terdakwa mengirimkan hasil setoran atau omzet toko melalui rekening pribadinya selanjutnya ditransfer ke rekening saudara Julinar T ;

Bahwa terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke pusat dan Terdakwa telah pernah diberikan surat teguran namun ternyata sampai dengan kejadian Terdakwa masih tetap mengirimkan uang dengan cara mentransfer melalui rekening pribadi Terdakwa ;

Bahwa sejak tanggal 03 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2010 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan atau omzet yang diterima toko Agro Wamena sejumlah Rp.183.256.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian :

- Tanggal 03 Maret 2010 hasil penjualan yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 38.582.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Tanggal 04 Maret 2010 hasil penjualan yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 31.259.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
- Tanggal 05 Maret 2010 hasil penjualan yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 30.182.000,- (Tiga puluh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 Maret 2010 hasil penjualan yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 35.585.000,- (Tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 07 Maret 2010 hasil penjualan yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 16.819.000,- (Enam Belas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Tanggal 08 Maret 2010 hasil penjualan yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 30.829.000,- (Tiga puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa uang tersebut ternyata dipergunakan Terdakwa untuk membeli minuman keras dan juga dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas, majelis telah melihat akan adanya niat Terdakwa untuk menggunakan uang hasil penjualan atau omzet yang diterima oleh Toko Agro Wamena dimana hasil penjualan selama 6 (enam) hari tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada saudari Julinar T dan juga sejak bulan Januari 2010 Terdakwa tidak menyertakan uang sesuai dengan prosedur Standart Opreasional Perusahaan (SOP) sebagaimana yang ditentukan yaitu pengiriman melalui slip pengiriman tetapi uang tersebut dimasukkan melalui rekening pribadi kemudian disetorkan kepada saudari Julinar T ;

Bahwa dengan adanya setoran hasil penjualan yang disetorkan ke rekening pribadi Terdakwa membuat Terdakwa sendiri mengalami kesulitan untuk mengawasi mana yang merupakan uang milik pribadi Terdakwa dan juga merupakan uang milik perusahaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebenarnya telah mengetahui akan perbuatannya tersebut namun ternyata Terdakwa masih tetap melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bantahan Terdakwa bahwa uang yang tidak disetorkan tersebut ada yang digunakan untuk memenuhi droping kas yang belum disetorkan dari pihak toko pusat dan juga ada yang digunakan untuk membeli sayur yang dikirimkan ke Jayapura serta dimasukkannya hasil penjualan ke rekening pribadi Terdakwa oleh karena biaya pengiriman yang terlalu besar majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Agus Irfan dan Rosita Runtukahu diketahui bahwa untuk droping kas toko Agro Wamena disetorkan oleh toko pusat dan untuk bulan Maret 2010 memang belum disetorkan ke toko Agro Wamena sejumlah Rp.36.028.980,- (tiga puluh enam juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sehingga droping itu yang kemudian dikurangi dengan hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sehingga uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa berjumlah Rp 147.227.020,- (seratus empat puluh tujuh dua ratus dua puluh tujuh dua puluh rupiah);

Bahwa berkaitan dengan uang sayur yang belum dikirimkan menurut saksi Agus Irfan dan Rosita Runtukahu hal tersebut hanya merupakan alasan yang dibuat oleh Terdakwa karena untuk nota pembelian sayur akan tetap dikirimkan dan selalu dibayarkan oleh pihak Agro Jayapura sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk menggunakan uang hasil penjualan untuk pembelian sayur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat berupa Tarif Transaksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Wamena dimana setelah majelis mencermati bukti surat tersebut dan dihubungkan dengan pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa harus membayar biaya pengiriman Rp.50.000,- setiap kali mengirimkan uang sehingga mengalami kerugian menurut majelis hal tersebut hanya alasan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membenarkan perbuatannya halmana terlihat dari bukti surat rekening koran milik Terdakwa pada bank Mandiri dan juga bukti surat pernyataan omzet yang dipergunakan Terdakwa menunjukkan bahwa transaksi pengiriman uang tidak lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa biaya pengiriman untuk setiap kali setoran kepada Julinar T hanya sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena nilai transaksi dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan meskipun biaya pengiriman sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hal tersebut telah terinclude atau termasuk dalam biaya operasional toko Agro Wamena sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualan toko Agro Wamena ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya penguasaan terhadap suatu barang tersebut yang diperoleh dengan cara melawan hak seseorang artinya tidak ada hak dari pelaku untuk menguasai barang tersebut karena barang tersebut milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari bertugas sebagai kepala toko Agro Wamena namun sekitar bulan Januari 2010 Terdakwa selain dipercayakan dan diberi wewenang untuk mengelola toko secara penuh, Terdakwa juga dipercaya untuk mengelola keuangan baik itu uang masuk, keluar serta melakukan penyetoran uang hasil penjualan kepada toko Agro Jakarta melalui toko Agro Jayapura ;

Bahwa untuk penyetoran terhadap hasil penjualan atau omzet yang diperoleh toko Agro Wamena dilakukan melalui penyetoran ke rekening atas nama saudara Julinar T pada Bank Mandiri Jayapura dengan nomor rekening 1540004455147 dan batas waktu pengiriman sampai dengan jam 09.00 Wit pada keesokan harinya ;

Bahwa ternyata sejak tanggal 03 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2010 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan atau omzet yang diperoleh toko Agro Wamena ;

Bahwa dari fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian sebagaimana majelis uraikan diatas menurut Majelis Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menguasai uang sejumlah Rp. Rp.183.256.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang telah dikurangi dengan uang droping kepada toko Agro Wamena sehingga menjadi Rp 147.227.020,- (seratus empat puluh tujuh dua ratus dua puluh tujuh dua puluh rupiah) karena uang tersebut bukan milik pribadi Terdakwa melainkan seluruhnya milik toko Agro Wamena ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah pelaku sudah harus menguasai barang tersebut dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang tersebut ada pada pelaku bukan karena kejahatan (Vide hal 36 buku "Hukum Pidana Bagian Khusus karangan Brig.Jen. Drs. H.A.K Moch Anwar, SH.) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dipercayakan menjabat sebagai kepala toko Agro Wamena yang mana mempunyai tugas untuk mengawasi operasional toko Agro Wamena dan disamping itu sejak bulan Januari 2010 Terdakwa juga dipercayakan untuk mengelola keuangan baik itu uang masuk, keluar serta melakukan penyetoran uang hasil penjualan kepada toko Agro Jakarta melalui toko Agro Jayapura;

Bahwa dari keterangan saksi Tio Helena Simanjuntak selaku kasir pada toko Agro Wamena bahwa kasir pada toko Agro terbagi dalam 2 (dua) shift atau pergantian kasir yaitu pada siang hari dan juga pada malam hari ;

Bahwa pada setiap kali pergantian kasir, maka kasir yang lama akan menghitung jumlah omzet yang diperoleh dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa ;

Bahwa setelah uang terkumpul pada malam harinya akan dilakukan perhitungan jumlah keseluruhan omzet yang diperoleh toko Agro Wamena dan pada keesokan harinya akan dilakukan pengiriman uang kepada toko Agro Jayapura ;

Bahwa dengan kewenangan penuh yang ada pada Terdakwa maka segala bentuk operasional toko Agro Wamena termasuk didalamnya keuangan berada dibawah pengawasan Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwa ;

Bahwa ternyata tugas dan fungsi tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sebagaimana mestinya karena ternyata sejak tanggal 03 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2010 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan atau omzet yang diterima toko Agro Wamena sejumlah Rp.183.256.000,-(seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dengan tidak disetorkannya uang hasil penjualan yang ada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan maka menurut majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya karena ia mendapat upah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya hubungan keterkaitan antara pelaku dengan pekerjaan (**Beroep**) dan pelaku memperoleh balas jasa uang untuk pekerjaan yang dilakukannya termasuk didalamnya menguasai akan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Kepala Toko Agro Wamena dan juga merangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawasi keuangan toko Agro Wamena dan untuk pekerjaan itu Terdakwa memperoleh penghasilan berupa gaji sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditambah dengan fasilitas lain yang disediakan oleh pihak Toko Agro Wamena ;

Bahwa dari fakta tersebut telah nyata akan adanya keterkaitan Terdakwa dengan pekerjaan dan juga penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa untuk beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi beberapa syarat-syarat:

- a Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b Perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah kepala toko Agro Wamena yang mempunyai tugas sehari-hari untuk mengawasi jalannya operasional toko ;

Bahwa untuk masalah keuangan ditangani oleh seorang bendahara namun sekitar bulan Januari 2010 Terdakwa dipercayakan dan diberi wewenang untuk mengelola toko secara penuh dan juga mengelola keuangan baik itu uang masuk, keluar serta penyetoran uang hasil penjualan kepada toko Agro Jakarta melalui toko Agro Jayapura ;

Bahwa untuk penyetoran diharuskan untuk menyetor melalui slip pengiriman ke rekening mandiri atas nama Julinar T namun ternyata Terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan atau omzet penjualan melalui rekening pribadi Terdakwa yang mana tidak sesuai dengan Standart Operasional Perusahaan (SOP) ;

Bahwa sejak tanggal 03 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2010 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan toko Agro Wamena dan dipergunakan untuk membeli minuman keras dan juga memenuhi keperluan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dikaitkan dengan syarat-syarat perbuatan berlanjut maka telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama yaitu dari tanggal 03 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2010. Bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan uang toko Agro Wamena timbul karena adanya niat yang telah nyata dari diri Terdakwa meskipun Terdakwa sebenarnya bisa saja mengurungkan niatnya tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut di atas namun ternyata Terdakwa tidak mengurungkan niatnya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa, maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Terdakwa berupa slip pengiriman tertanggal 04 Mei 2010 kepada Julinar T sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menurut Majelis dengan pengembalian sebagian uang tersebut tidak dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa namun hanya menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis didalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 11 Maret 2010 bermeterai, 1 (satu) lembar surat laporan omzet yang belum disetor tertanggal 11 Maret 2010, 3 (tiga) print out rekening Koran dari bank Mandiri cabang Wamena atas nama saudara Keong, 6 (enam) lembar print out sales tender harian dari toko Agro segar Wamena yang mana barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik saksi Agus Irfan maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Agus Irfan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi Pidana maka Terdakwa harus dipidana pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Toko Agro Wamena dalam menjalankan usahanya;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan sebagian dana yang telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa KEONG ALIAS AKEONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Penggelapan Yang Dilakukan Secara Berlanjut”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 11 Maret 2010 bermeterai ;
 - 1 (satu) lembar surat laporan omzet yang belum disetor tertanggal 11 Maret 2010 ;
 - 3 (tiga) print out rekening Koran dari bank Mandiri cabang Wamena atas nama saudara Keong ;
 - 6 (enam) lembar print out sales tender harian dari toko Agro segar Wamena ;

Dikembalikan kepada saksi Agus Irfan ;

- 6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari **Rabu**, tanggal 14 Juli 2010 oleh Kami LISFER BERUTU, SH.MH., selaku Hakim Ketua Sidang, IRIYANTO TIRANDA, SH., dan GRACELY N.M, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh BERTHA SARANGA selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh FRANGKY TICOALU, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1 IRIYANTO TIRANDA, SH.

LISFER BERUTU, SH.MH.



2 GRACELY N.M, SH.

Panitera Pengganti,

BERTHA SARANGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)